

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM SENGKETA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

INTISARI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

VANIA IMELDA FARADILA FRANS

20310010

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2024

**LEMBARAN PENGESAHAN
INTISARI**

Kupang, 22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum

NIDN:0811066401



Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum

NIDN:0828057502

Mengesahkan

Rektor

Dekan

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Fakultas Hukum



Prof. Dr. Ir Godlief F. Neonufa, MT

NIDN:0821046601



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN:0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA


Pada hari ini, Senin Tanggal 22 (Dua puluh dua) Bulan Januari Tahun 2024 (Dua Ribuh Dua Puluh Empat) telah diselesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa:


Nama : Vania Imelda Faradila Frans
Nim : 20310010
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

PANITIA PENGUJI

Ketua : Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum
Sekertaris : Fransina Pattiruhu SH.,M.Hum
Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomano SH.,M.Hum
2. Jcremia A. Wewo, SH.,MH
3. Mathelda Nuatonis, SH.,MH

TANDA TANGAN







22 Januari 2024

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



Dr. Melkianus Ndaomano, SH.,M.Hum

NBN : 0822106401

INTISARI

Judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik**”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Mengapa terjadi sengketa antara partai politik peserta pemilihan umum dengan KPU tentang penetapan perolehan kursi partai politik?. Mengapa dalam sengketa penetapan perolehan kursi partai politik hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima?. Tujuan Penelitian adalah: Untuk mengetahui alasan terjadi sengketa antara partai politik peserta pemilihan umum dengan KPU tentang penetapan perolehan kursi partai politik. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan sedangkan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian ini bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan terjadi sengketa antara partai politik dan KPU tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan alasan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim pengadilan tata usaha negara dan putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1)Alasan terjadi sengketa antara partai politik dengan KPU tentang penetapan perolehan kursi partai politik, Yaitu: a) penggugat dirugikan akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Yapen, b) KPU Yapen telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan hasil perolehan suara dari para penggugat. 2)Alasan hakim pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan sedangkan hakim MA menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Yaitu: a)alasan hakim pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan adalah (1)Penggugat dapat membuktikan kepentingan hukum yang dirugikan, (2)Gugatan sesuai dengan tenggang waktu dan (3)Putusan KPU bertentangan dengan peraturan perundang-undangan b) alasan hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah (1)Gugatan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan (2)Objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Saran yang penulis berikan adalah untuk KPU Yapen supaya lebih bijak dalam mengeluarkan keputusan dan bersikap jujur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tidak memanipulasi rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan umum agar tidak merugikan para calon anggota legislatif, kepada partai-partai yang mencalonkan kadernya dalam pencalonan anggota legislatif dan berpartisipasi dalam pemilihan umum agar lebih kritis dalam bersikap untuk menanggapi situasi politik yang terjadi.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

M.Polin, Filmon. *Hukum Tata Negara Buku Ajar. Kupang, 2020*

Mikson Polin, Filmon. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Malang: Media Nusa Creative, 2016

Prio Agus Santoso, Aris, dkk., *Hukum Peradilan TUN.* Yogyakarta: Pustaka barupress, 2022

Santoso, Topo dan Budhiati Ida. *Pemilu Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Soerjono soekanto Dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*

JURNAL :

A.Zarkasi, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang KPUD Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pilkada Dan Perwujudan Kedaulatan Rakyat Daerah, *Jurnal KPUD, Vol X, Hlm.5*

Jimly Asshiddiqie, Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi, Vol 3, Tahun 2006, Hlmn 8*

Nico Harjanto, Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Pemikiran, Vol 40, Tahun 2011, Hlmn 140*

Pengertin Pemilihan Umum, KPU.go.id

Sovia Hasanah, Perbedaan Sengketa proses dengan Sengketa Hasil Pemilu, Tahun 2019

Ta'mirotul Biroroh – Muwahid.2021. *Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia.* *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, No.2 (2021): 378.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU.go.id

Zainal Abidin Saleh, *Demokrasi Dan Partai Politik, (Vol.5, No.1, 2008)*

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Partai Politik Nomor.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang- Undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PUTUSAN:

1. Putusan No. 27/G/2019/PTUN/JPR

2. Putusan No. 131/b/2020/PTTUN Mks

3. Putusan No. 120 K/TUN/20-